



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 136/PW.03-LP/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang mana dalam rekomendasinya Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI merekomendasikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan pejabat/pegawai yang cakap dan berkompetensi untuk melaksanakan evaluasi AKIP secara internal sebelum dilakukan evaluasi oleh APIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Nama Pejabat/Pegawai pada Lampiran Keputusan sebagai Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
DOLFIE RECKY SONNY KEREH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI
INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	<u>DOLFIE RECKY SONNY KEREH</u> [REDACTED]	SEKRETARIS	KETUA
2.	<u>SAIFUL SUKARDI, S.Sos</u> [REDACTED]	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3.	<u>HENDRA VANDA SUSAN MARENTEK</u> [REDACTED]	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
4.	<u>JOINAL SWENKE SUMENDAP</u> [REDACTED]	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5.	<u>INTAN RIANI PANEKEY</u> [REDACTED]	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DOLFIE RECKY SONNY KEREH



Intan Riani Panekey